



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 55794716

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN

Nomor : 421.3/7/5 /Dis.P dan K/ 2007

Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Islamiyah
untuk mendirikan SMP Plus AL-ISLAMIYAH

Jl. Manunggal V RT. 02/04 Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Islamiyah Nomor : 420/007/YAPENDA/VIII/2006, tanggal 20 Agustus 2006,

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Al-Islamiyah telah mengusahakan didirikan SMP Plus AL-ISLAMIYAH Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003).
2. Undang- undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomo 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44.96);
7. Instruksi Presiden Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1604).

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004, tanggal 25 Februari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara nomor 1704);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelajaran Minimal Bidang Pendidikan.
11. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 34 Tahun 2004, tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

Memperhatikan :

1. Akta Notaris SJARMEINI SOFYAN YHANDA, SH Nomor : 7, tanggal 14 Agustus 1990, Tentang pendirian/ pengesahan berbadan Hukum yayasan Pendidikan Islam Al-Islamiyah Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.
2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Nopember tahun dua ribu Tujuh, bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Ketiga : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Islamiyah Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang, untuk mendirikan SMP Plus AL-ISLAMIYAH mulai Tahun Pelajaran 2007/ 2008.

Ketiga : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.

Keempat : Hal- hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN : TANGERANG
PADA TANGGAL : 27 Nopember 2007

KEPALA DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN TANGERANG



H. ACHMAD SUWANDHI, SH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 131 759 486

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang.